



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANSYARI bin ARLIANSYAH;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 30 Juli 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rangga Ilung RT 03 RW 01,
Kecamatan
Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/13/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 03 Juni 2023, sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023, dan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SPP-KAP/13/VI/2023/Satresnarkoba tanggal 06 Juni 2023, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum TOMI APANDI PUTRA, S.H.I., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Barito Raya Mandiri Buntok berkantor di Jalan Buntok-Palangkaraya Nomor 14 Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 September 2023 Nomor 16/Pen.PH.Pid/2023/PN Bnt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 12 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 12 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-18/Barsel/Enz.2/08/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSYARI Bin ARLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSYARI Bin ARLIANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang syah RI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara
- 130 (seratus tiga puluh) butir narkotika jenis Carnophen yang mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 67,21 Gram (Netto)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik bening
- 1 (satu) buah kantong tas warna biru
- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih dengan simcard

082351570576;

- 3 (tiga) lembar tisu warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-, (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-18/Barsel/Enz.2/08/2023 tanggal 02 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ANSYARI Bin ARLIANSYAH, Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira Jam 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah Lanting Desa Rangga Ilung, Rt.008, Rw.003, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumahnya ke Amuntai Kalimantan Selatan untuk menemui sdr. ANANG (DPO), disaat bertemu ANANG (DPO), terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil Carnophen mengandung Karisoprodol dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per boksnya atau Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per butirnya, setelah itu terdakwa pulang ke Rumah Lanting Desa Rangga Ilung, Rt.008, Rw.003, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, dirumah tersebut terdakwa menjual Pil Carnophen yang mengandung Karisoprodol tersebut dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butirnya, terdakwa berhasil menjual sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir Pil Carnophen yang mengandung Karisoprodol.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wib, didalam sebuah Rumah Lanting Desa Rangga Ilung, Rt.008, Rw.003, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, datang saksi JOKO WIDODO dan saksi RIZKY GAU MAHENDRA yang merupakan anggota Polres Barito Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan yang disaksikan saksi SUHAIMI dan saksi SYAHRUNI selaku masyarakat sekitar, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di dalam 1 (satu) kantong tas warna biru yang didalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) butir Narkotika jenis Carnophen yang mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 67,21 Gram (Netto), 3 (tiga) Lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastic bening dan uang syah RI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada diatas lemari plastik yang mana uang tersebut merupakan hasil dari penjualan dan modal jual beli Narkotika jenis Carnophen yang mengandung Karisoprodol, dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan simcard 082351570576 yang digunakan terdakwa untuk transaksi Pil Carnophen yang mengandung Karisoprodol, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Selatan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir Pil Carnophen yang mengandung Karisoprodol yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 56/11135-BAPBB.VI.VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM menerangkan bahwa 130 (seratus tiga puluh) butir yang dibungkus dengan plastik warna bening memiliki berat bersih 67,21 gram, dan kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 384/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt. menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 3 (tiga) tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan polos pada sisi lainnya, dikemas dalam plastik klip kecil tanpa label, tanpa identitas, tanpa keterangan apapun termasuk izin edar dll, merupakan Karisoprodol Positif yang termasuk yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut

Perbuatan terdakwa ANSYARI Bin ARLIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANSYARI Bin ARLIANSYAH, Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, Sekitar Jam 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya masih dalam suatu waktu di tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah Lanting Desa Rangga Ilung, Rt.008, Rw.003, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis pil karisoprodol yang dilakukan oleh terdakwa, atas informasi tersebut, Satresnarkoba Polres Barito Selatan melakukan penyelidikan dan ternyata benar terdapat peredaran narkotika jenis pil karisoprodol yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 23.00 Wib, didalam sebuah Rumah Lanting Desa Rangga Ilung, Rt.008, Rw.003, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, datang saksi JOKO WIDODO dan saksi RIZKY GAU MAHENDRA yang merupakan anggota Polres Barito Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan yang disaksikan saksi SUHAIMI dan saksi SYAHRUNI selaku masyarakat sekitar, dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di dalam 1 (satu) kantong tas warna biru yang didalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) butir Narkotika jenis Carnophen yang mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 67,21 Gram (Netto), 3 (tiga) Lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik bening dan uang syah RI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada diatas lemari plastik dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 082351570576, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Selatan untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) butir Pil Carnophen yang mengandung Karisoprodol yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh Pegadaian unit Buntok dengan lampiran berita acara penimbangan nomor 56/11135-BAPBB.VI.VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM menerangkan bahwa 130 (seratus tiga puluh) butir yang dibungkus dengan plastik warna bening memiliki berat bersih 67,21 gram, dan kemudian dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya dengan laporan hasil pengujian nomor : 384/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop coklat berisi 3 (tiga) tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan polos pada sisi lainnya, dikemas dalam plastik klip kecil tanpa label, tanpa identitas, tanpa keterangan apapun termasuk izin edar dll, merupakan Karisoprodol Positif yang termasuk yang termasuk narkotika golongan I (satu) nomor urut 145 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

Perbuatan terdakwa ANSYARI Bin ARLIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO WIDODO, S.AP. bin KADIR di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JOKO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah lanting Desa Rangga Ilung, RT 08, RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis Carnophen yang mengandung Karisoprodol. Sesampainya di tempat kejadian perkara yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah lanting Desa Rangga Ilung, RT 08 RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Joko menangkap dan menggeledah Terdakwa disaksikan oleh ketua RT setempat. Pada saat itu Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar tidue dan membuka lemari plastik yang berada di dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil dengan menggunakan kedua tangannya 1 (satu) kantong tas warna biru yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik yang berisikan sekitar 130 (seratus tiga puluh) butir di duga narkoba jenis carnophen, 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang berfungsi untuk membungkus pil tersebut bila ada yang membeli, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di atas lemari plastik yang mana uang tersebut berdasarkan dari keterangan Terdakwa merupakan hasil dari penjualan pil di duga narkoba jenis carnophen tersebut dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan simcard 082351570576 yang dipergunakan untuk transaksi jual beli carnophen. Berdasarkan dari pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 130 (Seratus tiga puluh) butir pil carnophen di duga narkoba tersebut dari Saudara ANANG di Kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan cara membeli sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil carnophen yang dibungkus dengan plastic bening seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Carnophen per butirnya seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan di jual dengan harga per butirnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka keuntungan per butirnya sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga apabila telah terjual semuanya, maka total keuntungan yang di peroleh sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual pil carnophen tersebut di rumahnya dan Terdakwa menjualnya dengan cara komunikasi lewat handphone dengan pelanggan atau langsung datang ke rumah Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, Terdakwa sudah lama berjualan Carnophen tersebut di Rangga Ilung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil carnophen di duga narkotika tersebut dan kepemilikan pil carnophen tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki keahlian serta wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi SYAHRUNI bin RAHMAT di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SYAHRUNI menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah lanting Desa Rangga Ilung, RT 08, RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi SYAHRUNI berada di rumah kemudian datang anggota kepolisian meminta tolong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan. Sesampainya di tempat kejadian perkara yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah lanting Desa Rangga Ilung, RT 08 RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi SYAHRUNI menyaksikan penangkap dan penggeledah terhadap. Pada Terdakwa diminta oleh pihak kepolisian menunjukan di mana tempat menyimpan barang di duga narkotika. Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar tidur dan membuka lemari plastik yang berada di dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil dengan menggunakan kedua tangannya 1 (satu) kantong tas warna biru yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik yang berisikan sekitar 130 (seratus tiga puluh) butir di duga narkotika jenis carnophen, 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang berfungsi untuk membungkus pil tersebut bila ada yang membeli, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di atas lemari plastik yang mana uang tersebut berdasarkan dari keterangan Terdakwa merupakan hasil dari penjualan pil di duga narkotika jenis carnophen tersebut dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan simcard 082351570576 yang tidak dipergunakan untuk transaksi jual beli carnophen karena petugas kepolisian tidak ada menemukan adanya transaksi di dalam chat handphone tersebut. Berdasarkan dari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menyimpan 130 (Seratus tiga puluh) butir pil Carnophen untuk di jual namun Saksi SYAHRUNI tidak pernah melihat langsung Terdakwa melakukan transaksi jual beli Carnophen dan sepengetahuan Saksi SYAHRUNI, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjual minyak serta Saksi SYAHRUNI yang merupakan warga satu RT dari Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar informasi bahwa Terdakwa menjual Carnophen;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil carnophen di duga narkoba tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Buntok nomor : 56/11135-BAPBB.VI.VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM terhadap narkoba jenis pil Carnophen milik Terdakwa ANSYARI bin ARLIANSYAH sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan kesimpulan berat bersih 67,21 gram;
2. Laporan Hasil Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 384/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. dengan kesimpulan 1 (satu) buah amplop coklat berisi 3 (tiga) tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan polos pada sisi lainnya, dikemas dalam plastik klip kecil tanpa label, tanpa identitas, tanpa keterangan apapun termasuk izin edar, dll, merupakan Karisoprodol (Positif) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, No. Urut 145, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanting Desa Rangka Ilung, RT 08, RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke Amuntai Kalimantan Selatan untuk menemui ANANG, saat bertemu ANANG Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil Carnophen dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per boksnya atau Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butirnya, setelah itu Terdakwa pulang ke Rumah Lanting Desa Rangka Ilung, RT 08 RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, di rumah tersebut Terdakwa menjual Pil Carnophen tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir pil carnophen. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah Rumah Lanting Desa Rangka Ilung, RT 08 RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, datang saksi JOKO yang merupakan anggota Polres Barito Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan yang disaksikan SUHAIMI dan saksi SYAHRUNI, dalam penggeledahan tersebut Terdakwa menunjuk kamar tidur dan menunjukan dalam sebuah lemari plastik ada 1 (satu) kantong tas warna biru yang didalamnya terdapat sekitar 130 (seratus tiga puluh) butir pil carnophen, 3 (tiga) Lembar tisu warna putih yang berfungsi untuk membungkus pil tersebut apabila ada yang membeli, 1 (satu) buah kantong plastik bening dan uang sah RI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di atas lemari plastik, dan ditemukan juga 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan simcard 082351570576. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Selatan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dari hasil penjualan 170 (seratus tujuh puluh) butir Pil Carnophen dan dari hasil penjualan sebelumnya;
- Bahwa handphone tersebut tidak di gunakan untuk transaksi jual beli pil carnophen namun Terdakwa gunakan untuk menelepon istri;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian pil carnophen ke ANANG sekitar 20 (dua puluh) kali dengan jumlah 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) setiap pembelian dan setiap satu kali pemevilan bisa terjual habis dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa membeli Carnophen per butirnya seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan di jual dengan harga per butirnya Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), maka keuntungan per butirnya sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga apabila telah terjual semuanya, maka total keuntungan yang di peroleh sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual pil carnophen tersebut secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang kapal atau orang-orang servis kapal dan pembeli membelinya dengan cara datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak mengantarkan ke kapal. Para pembeli mengetahui Terdakwa menjual pil carnophen dari pembeli yang pernah membeli ke Terdakwa saat Terdakwa mengantar minyak ke kapal. Sekarang hanya Terdakwa yang menjual pil carnophen di sekitar tempat tinggal Terdakwa. Terdakwa menjual pil carnophen tersebut karena di sarankan oleh orang-orang kapal dan tujuan Orang-orang kapal mengonsumsi pil tersebut supaya tidak rematik dan tidak pegal;
- Bahwa rumah lanting tersebut adalah rumah Terdakwa sendiri yang sudah di tinggali sejak Februari 2023 bersama anak dan istri;
- Bahwa keuntungan dari hasil jual beli pil carnophen digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang. Bahwa penghasilan Terdakwa dari berjualan minyak tidak menentu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dan Terdakwa mempunyai hutang arisan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, yang mana Terdakwa sudah dapat arisannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang saya gunakan untuk beli rumah lanting, dan Terdakwa juga mempunyai hutang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun sudah dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terkadang Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan dan ke tempat saudara di Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil carnophen di duga narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 130 (seratus tiga puluh) butir narkotika jenis Carnophen yang mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 67,21 gram (Netto);
2. 1 (satu) buah kantong plastik bening;
3. 1 (satu) buah kantong tas warna biru;
4. Uang sah RI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih dengan simcard 082351570576;
6. 3 (tiga) lembar tisu warna putih;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berseusaian, surat, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah rumah lanting Desa Ranga Ilung, RT 08, RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saya berangkat dari rumah Terdakwa ke Amuntai Kalimantan Selatan untuk menemui ANANG, saat bertemu ANANG Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil Carnophen dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per boksnya atau Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butirnya. Setelah itu Terdakwa pulang ke Rumah Lanting milik Terdakwa di Desa Ranga Ilung, RT 08 RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, di rumah tersebut Terdakwa menjual Pil Carnophen tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir pil carnophen. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah Rumah Lanting Desa Ranga Ilung, RT 08 RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, datang saksi JOKO yang merupakan anggota Polres Barito Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan surat perintah pengeledahan yang disaksikan SUHAIMI dan saksi SYAHRUNI. Pada saat itu Terdakwa di minta oleh pihak kepolisian menunjukan di mana tempat menyimpan barang di duga narkoba, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar tidur dan membuka lemari plastik yang berada di dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil dengan menggunakan kedua tangannya 1 (satu) kantong tas warna biru yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik yang berisikan sekitar 130 (seratus tiga puluh) butir di duga narkoba jenis carnophen, 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang berfungsi untuk membungkus pil tersebut bila ada yang membeli, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di atas lemari plastik yang mana uang tersebut berdasarkan merupakan hasil dari penjualan pil di duga narkoba jenis carnophen dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan simcard 082351570576. Seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual pil carnophen tersebut secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang kapal atau orang-orang servis kapal dan pembeli

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya dengan cara datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak mengantarkan ke kapal. Para pembeli mengetahui Terdakwa menjual pil carnophen dari pembeli yang pernah membeli ke Terdakwa saat Terdakwa mengantar minyak ke kapal. Sekarang hanya Terdakwa yang menjual pil carnophen di sekitar tempat tinggal Terdakwa. Terdakwa menjual pil carnophen tersebut karena di sarankan oleh orang-orang kapal dan tujuan Orang-orang kapal mengonsumsi pil tersebut supaya tidak rematik dan tidak pegal;

- Bahwa Terdakwa membeli Carnophen per butirnya seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), dan di jual dengan harga per butirnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka keuntungan per butirnya sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga apabila telah terjual semuanya, maka total keuntungan yang di peroleh sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian pil carnophen ke ANANG sekitar 20 (dua puluh) kali dengan jumlah 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) setiap pembelian dan setiap satu kali pembelian bisa terjual habis dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu;

- Bahwa keuntungan dari hasil jual beli pil carnophen digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang. Bahwa penghasilan Terdakwa dari berjualan minyak tidak menentu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dan Terdakwa mempunyai hutang arisan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, yang mana Terdakwa sudah dapat arisannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang saya gunakan untuk beli rumah lanting, dan Terdakwa juga mempunyai hutang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun sudah dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terkadang Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan dan ke tempat saudara di Banjarmasin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil carnophen di duga narkoba tersebut dan kepemilikan pil carnophen tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki keahlian serta wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Buntok nomor : 56/11135-BAPBB.VI.VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM terhadap narkoba jenis pil Carnophen milik Terdakwa ANSYARI bin ARLIANSYAH sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan kesimpulan berat bersih 67,21 gram;

- Laporan Hasil Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 384/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. dengan kesimpulan 1 (satu)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah amplop coklat berisi 3 (tiga) tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan polos pada sisi lainnya, dikemas dalam plastik klip kecil tanpa label, tanpa identitas, tanpa keterangan apapun termasuk izin edar, dll, merupakan Karisoprodol (Positif) yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, No. Urut 145, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa ANSYARI bin ARLIANSYAH, serta Terdakwa selama persidangan mampu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum yaitu menggunakannya tanpa kewenangan dan bertentangan dengan hukum atau tanpa izin karena berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

Menimbang bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu cukup apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima uang. Selanjutnya yang di maksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor ini"

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa daftar golongan-golongan narkotika yang dimaksud tersebut terlampir dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana telah terdapat perubahan dan tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Saksi JOKO beserta tim yang merupakan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 WIB di dalam sebuah rumah lanting milik Terdakwa di Desa Rangga Ilung, RT 08, RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Penangkapan dan pengeledahan tersebut di saksikan oleh SUHAIMI dan saksi SYAHRUNI. Pada saat itu Terdakwa di minta oleh pihak kepolisian menunjukan di mana tempat menyimpan barang di duga narkoba, kemudian Terdakwa langsung menuju ke dalam kamar tidur dan membuka lemari plastik yang berada di dalam kamar tersebut. Setelah itu Terdakwa mengambil dengan menggunakan kedua tangannya 1 (satu) kantong tas warna biru yang di dalamnya ada 1 (satu) plastik yang berisikan sekitar 130 (seratus tiga puluh) butir di duga narkoba jenis carnophen, 3 (tiga) lembar tisu warna putih yang berfungsi untuk membungkus pil tersebut bila ada yang membeli, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di atas lemari plastik yang mana uang tersebut berdasarkan merupakan hasil dari penjualan pil di duga narkoba jenis carnophen dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dengan simcard 082351570576. Seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Unit Buntok nomor: 56/11135-BAPBB.VI.VI/2023 tanggal 04 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ILHAM SYAHRU R. dan LUTHFI NUR KHAKIM terhadap narkoba jenis pil Carnophen milik Terdakwa ANSYARI bin ARLIANSYAH sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan kesimpulan berat bersih 67,21 gram. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya nomor : 384/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. dengan kesimpulan 1 (satu) buah amplop coklat berisi 3 (tiga) tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan polos pada sisi lainnya, dikemas dalam plastik klip kecil tanpa label, tanpa identitas, tanpa keterangan apapun termasuk izin edar, dll, merupakan Karisoprodol (Positif) yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, No. Urut 145, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Dengan demikian barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu pil carnophen sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang dibungkus plastik klip bening tersebut memiliki berat bersih 67,21 gram serta positif mengandung karisoprodol yang merupakan narkoba golongan 1 nomor urut 145 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan pengedar narkoba. Bahwa terungkap fakta di persidangan awal mulanya pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke Amuntai Kalimantan Selatan untuk menemui ANANG, saat bertemu ANANG Terdakwa membeli sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil Carnophen dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per boksnya atau Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butirnya. Setelah itu Terdakwa pulang ke Rumah Lanting milik Terdakwa di Desa Rangka Ilung, RT 08 RW 03, Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, di rumah tersebut Terdakwa menjual pil carnophen tersebut dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butirnya, Terdakwa berhasil menjual sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir pil carnophen.

Menimbang bahwa Terdakwa menjual pil carnophen tersebut secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang kapal atau orang-orang servis kapal dan pembeli membelinya dengan cara datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa tidak mengantarkan ke kapal. Para pembeli mengetahui Terdakwa menjual pil carnophen dari pembeli yang pernah membeli ke Terdakwa saat Terdakwa mengantar minyak ke kapal. Sekarang hanya Terdakwa yang menjual pil carnophen di sekitar tempat tinggal Terdakwa. Terdakwa menjual pil carnophen tersebut karena di sarankan oleh orang-orang kapal dan tujuan orang-orang kapal mengonsumsi pil tersebut supaya tidak rematik dan tidak pegal;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Carnophen per butirnya seharga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan di jual dengan harga per butirnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka keuntungan per butirnya sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) sehingga apabila telah terjual semuanya, maka total keuntungan yang di peroleh sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian pil carnophen ke ANANG sekitar 20 (dua puluh) kali dengan jumlah 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) setiap pembelian dan setiap satu kali pembelian bisa terjual habis dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu;

Menimbang bahwa keuntungan dari hasil jual beli pil carnophen digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar hutang. Bahwa penghasilan Terdakwa dari berjualan minyak tidak menentu sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, dan Terdakwa mempunyai hutang arisan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, yang mana Terdakwa sudah dapat arisannya sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk beli rumah lanting, dan Terdakwa juga mempunyai hutang Rp15.000.000,00 (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun sudah dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terkadang Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan dan ke tempat saudara di Banjarmasin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa niat Terdakwa sejak awal membeli pil carnophen tersebut dari ANANG di Amuntai adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Terlebih Terdakwa menerangkan bahwa sudah membeli sekitar 20 (dua puluh) kali dengan jumlah 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) setiap pembelian. Sehingga walaupun di dalam persidangan tidak terungkap saksi yang merupakan pembeli dan ANANG tidak pula dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi dan barang bukti yang ada pada Terdakwa yaitu pil carnophen yang positif mengandung karisoprodol sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang dibungkus plastik klip bening tersebut memiliki berat bersih 67,21 gram **bukan** merupakan jumlah wajar apabila dimiliki untuk tujuan di konsumsi untuk diri sendiri, melainkan untuk stok/persediaan agar dapat dijual kembali dan mendapat keuntungan. Serta barang bukti yang di temukan berupa 3 (tiga) lembar tisu warna putih berfungsi untuk membungkus pil tersebut bila ada yang membeli. Selanjutnya di temukan pula pada Terdakwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba tersebut. Kemudian terhadap pil carnophen sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang dibungkus plastik klip bening tersebut juga secara sengaja bungkus kembali oleh Terdakwa dengan 1 (satu) kantong tas warna biru dan di masukan ke dalam lemari di dalam kamar tidur untuk di sembunyikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa pada uraian pertimbangan di unsur sebelumnya bahwa barang bukti di temukan pada Terdakwa berupa pil carnophen yang positif mengandung karisoprodol sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang dibungkus plastik klip bening tersebut memiliki berat bersih 67,21 gram. Bahwa barang bukti tersebut di dapatkan Terdakwa dengan cara sebelumnya membeli dari ANANG di Amuntai sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil Carnophen dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per boksnya atau Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per butirnya. Kemudian Terdakwa berhasil menjual sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) butir pil carnophen dengan harga per butirnya Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga mendapat keuntungan per butirnya sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual pil carnophen yang positif mengandung karisoprodol tersebut dan kepemilikan pil carnophen tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki keahlian serta wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 130 (seratus tiga puluh) butir narkotika jenis Carnophen yang mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 67,21 gram (Netto);
- 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah kantong tas warna biru;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sah RI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih dengan simcard 082351570576;

yang pada fakta persidangan tidak terbukti bahwa *handphone* milik Terdakwa tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk kejahatan. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan percakapan berkaitan jual beli narkoba di *handphone* tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Tindak pidana narkoba tergolong dalam kejahatan luar biasa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 1 Angka 1 dan Angka 6 jo Pasal 4 Ayat (1) jo Pasal 6 Ayat 1 Huruf a jo Pasal 35 jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansyari bin Arliansyah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bnt



apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 130 (seratus tiga puluh) butir narkotika jenis Carnophen yang mengandung Karisoprodol dengan berat bersih 67,21 gram (Netto);
- 1 (satu) buah kantong plastik bening;
- 1 (satu) buah kantong tas warna biru;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sah RI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit *handphone* nokia warna putih dengan simcard 082351570576;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H. dan ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRIPAH NADIAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh AGUS HARIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H.

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.



ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRIPAH NADIAWATI, S.H.